



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 01 Tahun 2010

Tentang

**STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM
SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa beberapa ketentuan seperti Tata cara rekrutmen Hakim Ad Hoc, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kriteria penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, serta keterbukaan informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
 - b. bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
 - c. bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi secara transparan dan akuntabel merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan;
 - d. bahwa untuk memastikan harmonisasi dan konsistensi pengaturan norma, maka ketentuan-ketentuan yang belum diatur perlu diintegrasikan dalam satu Peraturan Mahkamah Agung;
 - e. bahwa untuk memastikan terlaksananya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Struktur Organisasi Kepaniteraan, Susunan Majelis, serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
2. Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Hakim karir adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi.
4. Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi.
5. Panitera adalah Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi.
6. Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi informasi yang bersifat terbuka, tata cara penyediaan informasi, dan tata cara akses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI KEPANITERAAN KHUSUS PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan teknis pada bidang administrasi perkara dan administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal ini, Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi perkara dan tugas administrasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan dan;
 - c. penyusunan statistik, dokumentasi, dan laporan serta pengarsipan perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan register khusus perkara Tindak Pidana Korupsi yang terpisah dengan register perkara pidana lainnya.
- (2) Ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan register khusus perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pasal 4

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan pelaporan berkala kegiatan hakim khusus perkara Tindak Pidana Korupsi yang juga memuat informasi sebagai berikut:
 - a. pidana yang dijatuhkan (penjara dan kurungan);
 - b. nilai denda yang dijatuhkan; dan
 - c. nilai uang pengganti kerugian negara.
- (2) Ketentuan tentang teknis tata cara penyelenggaraan pelaporan berkala kegiatan hakim khusus perkara Tindak Pidana Korupsi diatur oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pasal 5

Susunan Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari:

- a. Panitera
- b. Wakil Panitera
- c. Panitera Muda Hukum
- d. Panitera Muda Pidana Khusus

Pasal 6

- (1) Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Panitera Muda Pidana Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Panitera Muda yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan tugas khusus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Kelompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menjalankan tugas khusus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7

Panitera Muda Pidana Khusus diangkat dari pejabat fungsional Panitera yang telah memenuhi syarat sebagai Panitera Muda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama setidaknya 3 (tiga) tahun.
 - b. Mengikuti pendidikan sertifikasi sebagai Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Ketua Pengadilan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 9

- (1) Sub Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas untuk :
 - a. menerima pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Penuntut Umum;
 - b. melaksanakan registrasi perkara dan mengelola register perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - c. mengelola sistem informasi administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - d. menyiapkan laporan kegiatan bulanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. menyimpan berkas elektronik maupun cetak, perkara yang masih berjalan;
 - f. melaksanakan administrasi upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali perkara Tindak Pidana Korupsi;
 - g. melaksanakan urusan lain yang berhubungan dengan administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas untuk:
- a. mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, untuk keperluan pembuatan laporan statistik dari Laporan kegiatan serta buku register Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. melaksanakan manajemen pengarsipan berkas cetak maupun elektronik menjadi berkas statis;
 - c. memberikan pelayanan keterbukaan informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tenaga Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan dukungan administrasi persidangan yang meliputi pembuatan berita acara, rekaman proses persidangan, dan administrasi penyelesaian putusan serta hal lainnya sepanjang diperlukan;
 - b. mencatat dan mengumumkan penundaan persidangan.

Pasal 10

Jumlah tenaga fungsional Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

BAB III

KRITERIA PENENTUAN JUMLAH DAN KOMPOSISI MAJELIS HAKIM DALAM MEMERIKSA , MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 11

- (1) Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan majelis hakim yang berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc.
- (2) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).
- (3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
- (4) Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu dari hakim karir yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12

Dalam hal menurut dakwaan Penuntut Umum, kerugian negara berjumlah kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar), maka Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menetapkan majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang.

BAB IV
KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 13

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengelola informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
 - c. Informasi yang dikecualikan.
- (2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengumumkan putusan, informasi yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan organisasi pengadilan, serta informasi lain yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, melalui meja informasi Pengadilan dan/atau di situs resmi Pengadilan.
- (3) Situs resmi pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah situs khusus untuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau situs resmi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi di mana pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada.

Pasal 14

- (1) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi :
 - a. informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan,
 - b. informasi berkaitan dengan hak masyarakat,
 - c. informasi mengenai program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
 - d. Informasi mengenai laporan akses informasi, dan
 - e. informasi lainnya.
- (2) Informasi mengenai Profil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:
 - a. fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan
 - b. struktur organisasi pengadilan
 - c. alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan,
 - d. daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan,
 - e. profil singkat pejabat struktural
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK;
- (3) Informasi mengenai pelayanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi:
 - a. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
 - b. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
 - c. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

- (4) Informasi yang berkaitan dengan Hak Masyarakat yang wajib diumumkan secara berkala meliputi :
- a. Hak-hak para pihak berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
 - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
 - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
 - e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
 - f. Biaya untuk memperoleh informasi.
- (5) Ringkasan laporan akses informasi yang wajib diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
 - d. alasan penolakan permohonan informasi.
- (6) Informasi lainnya yang wajib diumumkan secara berkala meliputi Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

Pasal 15

- (1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diminta oleh publik pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi:
- a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
 - b. Informasi dalam Buku Register Perkara;
 - c. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara;
 - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
- (2) Para pihak berperkara atau kuasanya dapat meminta informasi mengenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan.

Pasal 16

- (1) Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan dan kelompok informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diminta oleh publik pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menurut Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

- a. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(2) Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaat*;
- b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
- c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
- d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

(3) Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

Pasal 17

(1) Penyampaian salinan informasi atau pengunggahan pada situs harus didahului dengan proses pengaburan informasi mengenai nomor perkara dan saksi korban dalam hal putusan dan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- a. tindak pidana yang menurut Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi;
- b. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

(2) Pengaburan dilakukan oleh Petugas Informasi.

Pasal 18

- (1) Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Petugas Informasi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Panitera Muda Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 19

Ketentuan tentang tata cara pengajuan permohonan, jangka waktu, prosedur tentang pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi akan diatur oleh lebih lanjut oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Mahkamah Agung ini disahkan, maka seluruh infrastruktur, proses sertifikasi Panitera Pengganti dan pelayanan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sudah dapat dilaksanakan.

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 02 Desember 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.